BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Telepon
0551-3821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Nomor : 233 /K.KU-05/PM.04/XII/2020 Tarakan, 04 Desember 2020
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.
1. **Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan**
2. **Panwaslu Kelurahan se-Kota Tarakan**
3. **Pengawas TPS se-Kota Tarakan**

Di-
Tarakan

Dasar Hukum:

1. Surat Edaran Nomor : 0822/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Menindak lanjuti Surat Edaran Nomor : 0822/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang tanggal 6 s/d 8 Desember 2020;
2. Teknis Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 meliputi hal-hal berikut :
   a. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" *pada masa tenang adalah kegiatan* pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
   b. Bentuk Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
   c. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020 di wilayah masing-masing;
   d. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) dan memakai atribut Pengawas Pemilu;
   e. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan secara luring (luar jaringan);
   f. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" wajib dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik, media sosial dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu; dan
   g. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dengan melibatkan Pengawas TPS;
   h. Melaporkan Laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang *pada masa tenang pada* Bawaslu Kota Tarakan.

Demikian disampaikan, atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;dan
2. Arsip.

Scanned with CamScanner